

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)
Nomor: Kep-00002/P3IEI/DIR/0125**

Tentang

**Penetapan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal
PT Bank Ina Perdana Tbk**

- Menimbang : a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan sebagai kustodian kepada PT Bank Ina Perdana Tbk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-56/PM.02/2024 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank Ina Perdana Tbk;
- b. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mendaftarkan PT Bank Ina Perdana Tbk sebagai Pemegang Rekening berdasarkan surat nomor KSEI-6506/DIR/1224 tanggal 11 Desember 2024 perihal Pendaftaran Pemegang Rekening PT Bank Ina Perdana Tbk (BINA3);
- c. Pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal yang telah dilakukan oleh PT Bank Ina Perdana Tbk; dan
- d. Berdasarkan keputusan OJK, surat KSEI dan pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal tersebut, P3IEI perlu menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Bank Ina Perdana Tbk.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
2. Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
3. Prosedur P3IEI No. SOP-OPS/ANG/4.0/2022 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

Memutuskan

- Pertama : Menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal untuk PT Bank Ina Perdana Tbk.
- Kedua : Anggota Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan atau ketentuan lainnya berdasarkan arahan OJK.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Januari 2025

Hormat kami,

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, OJK;
5. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Pimpinan Kustodian PT Bank Ina Perdana Tbk; dan
9. Yth. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.